



BUPATI BARRU
PROVINSI SULAWESI SELATAN
KEPUTUSAN BUPATI BARRU
NOMOR : 103/BAKESBANGPOL/I/2023
TENTANG
SEKRETARIAT DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN PADA PENYELENGGARAAN UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

BUPATI BARRU,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 ayat (5) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Pasal 64 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota; yang pada dasarnya menyebutkan bahwa dalam pelaksanaan tugasnya, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dibantu oleh sekretariat yang dipimpin oleh sekretaris Dari aparatur sipil negara yang memenuhi persyaratan, dan PPK melalui KPU Kabupaten Barru mengusulkan nama calon sekretaris PPK dan nama calon Staf sekretariat PPK kepada Bupati untuk selanjutnya dipilih dan ditetapkan dengan keputusan Bupati;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Sekretariat dan Staf Sekretariat pada Penyelenggaraan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 59 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959

Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2022 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

6. Undang undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG SEKRETARIAT DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PADA PENYELENGGARAAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Sekretariat dan Staf Sekretariat Pemilihan Kecamatan pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun

2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA** : Tugas Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sebagaimana dimaksud diktum KESATU, meliputi:
- a. membantu pelaksanaan tugas PPK
 - b. memimpin dan mengawasi kegiatan Sekretariat PPK;
 - c. melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPK;
 - d. memberikan pendapat dan saran kepada PPK dalam rapat; dan
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh komisi Pemilihan Umum (KPU) kabupaten Barru dan PPK dan /atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA, Sekretariat PPK bertanggung jawab secara fungsional kepada PPK melalui ketua PPK dan secara administrasi kepada sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru.
- KEEMPAT** : Pembagian tugas Staf Panitia Pemilihan kecamatan (PPK) sebagaimana dimaksud diktum KESATU, meliputi :
- a. staf sekretariat Urusan Teknis penyelenggaraan mempunyai tugas dan menyiapkan urusan teknis penyelenggaraan pemilu dan pemilihan, Partisipasi hubungan masyarakat, dan hukum; dan
 - b. staf sekretariat Urusan Tata Usaha, keuangan dan logistik pemilu dan pemilihan mempunyai tugas menyiapkan urusan tata usaha, pembiayaan, administrasi PPK dan pertanggung jawaban keuangan, dan menyimpan bukti kas pembiayaan Pemilu dan Pemilihan untuk kegiatan PPK, serta menyiapkan perlengkapan Pemilu dan pemilihan beserta kelengkapan administrasi.
- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Diktum KELIMA, Staf Sekretariat PPK bertanggung jawab Kepada Sekretaris PPK.
- KEENAM** : Segala biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada Bulan Januari 2023

Ditetapkan di Barru
pada tanggal 13 Januari 2023



Tembusan : Disampaikan Kepada Yth.

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Jakarta;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia di Jakarta;
4. Gubernur Sulawesi Selatan, di Makassar;
5. Kepala Kantor Regional IV BKN, di Makassar;
6. Ketua KPU Provinsi Sulawesi Selatan, di Makassar;
7. Ketua DPRD Kabupaten Barru, di Barru;
8. Sekretaris Daerah Kabupaten Barru, di Barru;
9. Inspektur Kabupaten Barru, di Barru;
10. Kepala BKPSDM Kabupaten Barru, di Barru;
11. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barru, di Barru;
12. Para Camat se Kabupaten Barru, di Barru;
13. Ketua KPU Kabupaten Barru, di Barru;
14. Peninggal.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BARRU
NOMOR : 103/BAKESBANGPOL /I /2023
TENTANG
SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PADA
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

SUSUNAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

NO	KECAMATAN	NAMA/NIP	JABATAN STRUKTURAL/ FUNGSIONAL	JABATAN DALAM PPK
1.	BARRU	IIN ANGRAENI, S.STP 198701282006022001 PENATA Tk.I, IIId	KASI PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	SEKRETARIS
		AYYUB 196602141992091001 PENATA MUDA TK I, IIId	BENDAHARA	BENDAHARA
		MILA KARMILA, A. Md 198106202010012019 PENGATUR TK.I, IIId	STAF	STAF SEKRETARIAT
2	BALUSU	MUSTAFA 197205012007011029 PENGATUR TK.I,	BENDAHARA GAJI	SEKRETARIS
		NUR ANCA, SH	HONORER KANTOR CAMAT BALUSU	BENDAHARA
		FITRIANI, S.Sos	HONORER KANTOR CAMAT BALUSU	STAF SEKERTARIAT
3	MALLUSETASI	SUPARMAN 197707272006041014	STAF KECAMATAN	SEKRETARIS
		NURFADILLAH TUL QUR'AN	HONORER	BENDAHARA

		MIRNA SARI USMAN,S.S	HONORER	STAF SEKRETARIAT
4.	TANETE RIAJA	SYAHRIL 197104082014061001	STAF KECAMATAN	SEKRETARIS
		ERNAWATI	STAF HONORER KANTOR CAMAT TANETE RIAJA	BENDAHARA
		FADHILAH MURSALIM,S.Pd.I	PPLKB DESA KADING TANETE RIAJA	STAF SEKRETARIAT
5.	PUJANANTING	SUKUR	PENGELOLAH PROGRAM DAN KEGIATAN	SEKRETARIS
		JUMARDIN	PENGELOLAH PROGRAM	BENDAHARA
		NUR ALAMSYAH	STAF KANTOR KECAMATAN	STAF SEKRETARIAT
6.	TANETE RILAU	ABDUL MALIK 196702012014III001	ANALIS PEMERINTAHAN	SEKRETARIS
		AGUSSALIM NAS 580063317	STAF KANTOR KECAMATAN	BENDAHARA
		SAEFULLAH 198005012010011022	STAF KANTOR KECAMATAN	STAF SEKRETARIAT
7.	SOPPENG RIAJA	RAMLAH,S.Sos 197609152008012020	STAF KANTOR KECAMATAN	SEKRETARIS
		DWI DESY PUTRI SAN,S.A.P	HONORER KANTOR CAMAT SOPPENG RIAJA	BENDAHARA
		SUHARTI	HONORER KANTOR CAMAT SOPPENG RIAJA	STAF SEKRETARIAT



 BUPATI BARRU,



 SUARDI SALEH